

## **INDUSTRI ELEKTRONIKA – SNI - LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN**

**2018**

**PERMENPERIN NO.31 TAHUN 2018; BN 2018/NO.1429; LL KEMENPERIN: 11 HLM**

### **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB**

- ABSTRAK : - Evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 36/M-IND/PER/9/2017, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis Secara Wajib., perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu terhadap produk industri elektronika, dengan menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia terhadap Produk Industri Elektronika secara Wajib.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, UU No.20 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 2017, PP No.34 Tahun 2018, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERPRES No.7 Tahun 2015, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERPRES No.69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No. 84/M-IND/PER/8/2010, PERMENPERIN No. 17/M-IND/PER/2/2012, PERMENPERIN No. 34/M-IND/PER/7/2014, PERMENPERIN No. 107/M-IND/PER/7/2013, PERMENPERIN No.15 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu terhadap produk Industri Elektronika Secara Wajib, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. LSPro dan Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu terhadap Produk Industri Elektronika sesuai dengan ketentuan metode uji SNI, LSPro dan Laboratorium Penguji yang tercantum dalam huruf A dan huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran Peraturan Menteri ini harus telah memproses akreditasinya kepada KAN paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan, Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi harus memenuhi persyaratan sebagai laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh KAN paling lama 2 (dua) tahun.sesuai dengan ruang lingkup SNI Peralatan Audio Video dan Elektronika Sejenis paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak memenuhi ketentuan, maka

penunjukannya dinyatakan berakhir. Laboratorium Penguji wajib melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis, yang berlaku untuk penerbitan SPPT-SNI dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI Produk Industri Elektronika secara wajib. LSPro dan Laboratorium Penguji tersebut harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI. Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap industri Elektronika yang tidak memenuhi ketentuan SNI Produk Industri Elektronika dan melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Produk Industri Elektronika secara wajib. Kepala BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri dan pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu. LSPro dan Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dicabut penunjukan Sertifikasinya dan penunjukan pengujiannya. LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI yang telah diterbitkan kepada LSPro yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini, paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Kepala BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 11 Oktober 2018, ditetapkan 1 Oktober 2018.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Permenperin Nomor 36/M-IND/PER/9/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp: 10 hlm.